

SALINAN

H. KDR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 488/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 462/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN
2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pmutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapid Test Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari mulai hari Sabtu-Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020, terdapat beberapa Petugas Pmutakhiran Data Pemilih yang menjadi peserta rapid test covid-19 dinyatakan reaktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 39/BA/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 12 Juli 2020 Tentang Penetapan Hasil Rapid Tes Covid-19 kepada PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Kediri Nomor 445/PR.07.MoU/3506/Sek-Kab/VII/2020 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443/9024/418.25/2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
11. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antar KPU Kabupaten Kediri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor : 225/PR.07-NK/3506/Sek-Kab/VII/2020 - Nomor: 443/9047/418.25/2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Dalam Rangka Pembentukan Calon Anggota PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 488/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 462/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU :....

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 488/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 462/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020.

NAMA – NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

NAMA SEMULA

A. KELURAHAN/DESA TALES

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AHMAD MARSUDI	L	TALES	001
2	SITI KHOLIMAH	P	TALES	002
3	KIRNANIK	P	TALES	003
4	DWI RIYANTI	P	TALES	004
5	SUBEKTI TRI PRANOTO	L	TALES	005
6	MOCH. ARIF PRAYOGO	L	TALES	006
7	AGUS	L	TALES	007
8	SRI WULAN INDAYATI	P	TALES	008
9	SUN'AN DAWAMI	L	TALES	009
10	SAIFUL ANAM	L	TALES	010
11	TRIA YULI ASTUTIK	P	TALES	011
12	SYAIFUDIN	L	TALES	012
13	MUH ZAINUL IHSAN	L	TALES	013
14	SRI MARIYATI	P	TALES	014
15	WAHYUHONO	L	TALES	015
16	EGI FEBRIANA	P	TALES	016
17	RISKA AGUSTINA ILMIWATI	P	TALES	017
18	ETIN MUJI RAHAYU	P	TALES	018
19	SUNARSIH	P	TALES	019

B. KELURAHAN/DESA BANGLE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUDARTIN	P	BANGLE	001
2	MUJIATUN	P	BANGLE	002
3	RATNA AGUS ANTIKANINGSIH	P	BANGLE	003
4	SOFIA	P	BANGLE	004
5	CHUSNUL CHASANAH	P	BANGLE	005
6	FIFI FERA NOFITA	P	BANGLE	006
7	NINIK SETYOWATI	P	BANGLE	007
8	TUTIK SRI HARIATI	P	BANGLE	008

C. KELURAHAN/DESA BRANGGAHAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NURUL CHUSAININ	P	BRANGGAHAN	001
2	REZA YOGA UTAMA	L	BRANGGAHAN	002
3	DWI PURWANTO	L	BRANGGAHAN	003
4	JAELANI	L	BRANGGAHAN	004
5	AHMAD MUSTOFA MA'MUR DHIYA UDIN	L	BRANGGAHAN	005
6	IMA MARIYA	P	BRANGGAHAN	006
7	MOCHAMAD SONI	L	BRANGGAHAN	007
8	DIAN SISKA RUHANNA	P	BRANGGAHAN	008
9	NOVENA PUTRI SUSANA	P	BRANGGAHAN	009
10	NOFI KARTIKA SARI	P	BRANGGAHAN	010
11	JUMINI	P	BRANGGAHAN	011
12	DESY NOFITASARI	P	BRANGGAHAN	012
13	DONI PRADANA	L	BRANGGAHAN	013

D. KELURAHAN/DESA NGADILUWIH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TRIAS SUGANDHI	L	NGADILUWIH	001
2	HARIATI	P	NGADILUWIH	002
3	AGUS WAHYUDI	L	NGADILUWIH	003
4	EDY PRAYITNO	L	NGADILUWIH	004
5	BINTI YUNI FARIDAH	P	NGADILUWIH	005
6	ULFAH MUTOHAROH	P	NGADILUWIH	006
7	INDANA ZULFA	P	NGADILUWIH	007
8	ALFI AQLIANA NUR FAHMA	P	NGADILUWIH	008
9	DEWI ANGGRAINI	P	NGADILUWIH	009
10	MOCH ALI MASHAR	L	NGADILUWIH	010
11	MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN	L	NGADILUWIH	011
12	TANTO WIYAHYA	L	NGADILUWIH	012

E. KELURAHAN/DESA BADALPANDEAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZUYYINA ROFIQOTUL MAULA	P	BADALPANDEAN	001
2	ARUM PUTRIANA DEWI	P	BADALPANDEAN	002
3	MOCH. RIZA AFIFUDDIN	L	BADALPANDEAN	003
4	ANGGI SORAYA	P	BADALPANDEAN	004
5	DEWI NUR ISLAMİYAH	P	BADALPANDEAN	005

F. KELURAHAN/DESA BEDUG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AHMAD IHSANUDIN	L	BEDUG	001
2	HENDRI TRI HARDIARTO	L	BEDUG	002
3	ELDA FERTIANA PUTRI	P	BEDUG	003
4	CHOIRUL UMAH	P	BEDUG	004
5	NURIYA TRI SYAHRUR RIDA	L	BEDUG	005
6	MOH. FEBRIN NAJIBUL FUAD	L	BEDUG	006

G. KELURAHAN/DESA MANGUNREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NURUL HIDAYAH	P	MANGUNREJO	001
2	ENIS LUSIANI	P	MANGUNREJO	002
3	YAYUK SISWIATI	P	MANGUNREJO	003
4	SETIYOWIGATI	P	MANGUNREJO	004
5	ANDRI WIDURI	P	MANGUNREJO	005
6	TITIN ERNA WATI	P	MANGUNREJO	006
7	ABBAS SOFFAN	L	MANGUNREJO	007
8	NENA EKA SARI	P	MANGUNREJO	008

NAMA PERBAIKAN

A. KELURAHAN/DESA TALES

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUNARSIH	P	TALES	019

B. KELURAHAN/DESA BANGLE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NINIK SETYOWATI	P	BANGLE	007
2	TUTIK SRI HARIATI	P	BANGLE	008

C. KELURAHAN/DESA BRANGGAHAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NURUL CHUSAININ	P	BRANGGAHAN	001

D. KELURAHAN/DESA NGADILUWIH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
12	SRI UMIYATI	P	NGADILUWIH	012

E. KELURAHAN/DESA BADALPANDEAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARUM PUTRIANA DEWI	P	BADALPANDEAN	002

F. KELURAHAN/DESA BEDUG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	CHOIRUL UMAH	P	BEDUG	004

G. KELURAHAN/DESA BANJAREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	M. MUHDIL UMAM	L	MANGUNREJO	004
2	WINARSIH	P	MANGUNREJO	005


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

